



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas gugatan antara:

**ARDIN SITOMPUL**, bertempat tinggal di Jl. Kapling II No. 19 RT.001/RW.008 Desa Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, lahir di Tarutung pada tanggal 5 Januari 1960, pekerjaan wiraswasta, sebagai Penggugat I;

**IVONNE SELVANA TUWEWU**, bertempat tinggal di Jl. Kapling II No. 19 RT.001/RW.008 Desa Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, lahir di Bunta pada tanggal 28 Maret 1961, pekerjaan wiraswasta, sebagai Penggugat II;

**DAVID MORRIS SITOMPUL**, bertempat tinggal di Jl. Kapling II No. 19 RT.001/RW.008 Desa Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 September 1988, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagai Penggugat III;

**MARCHAL SITOMPUL**, bertempat tinggal di Jl. Kapling II No. 19 RT.001/RW.008 Desa Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, lahir di Pekanbaru pada tanggal 7 Juli 1990, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagai Penggugat IV;

**TIFFANY THERESIA**, bertempat tinggal di Jl. Kapling II No. 19 RT.001/RW.008 Desa Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Januari 1995, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagai Penggugat V;

**YUSY PRIHATINI**, bertempat tinggal di Jl. Kapling II No. 19 RT.001/RW.008 Desa Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, lahir di Ngawi pada tanggal 7 Februari 1988, pekerjaan wiraswasta, sebagai Penggugat VI;

Selanjutnya Penggugat I hingga Penggugat VI disebut sebagai Para Penggugat, yang dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **BANGUN VH. PASARIBU, S.H.**, dan **LAI HENDRAYANO, S.H.**, advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Tanjung Datuk Nomor 208-C, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan:

**WAHYUDIN**, lahir pada tanggal 9 Oktober 1977, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat I;

**WAGIRAN**, lahir di Baturaja pada tanggal 27 Maret 1965, Pekerjaan Dagang, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, RT.09 /RW 02, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat II;

**RIDI**, lahir di Purbalingga pada tahun 1951, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, RT.06 /RW 02, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat III;

**SUBAGIO**, lahir di Bogor pada bulan Oktober tahun 1973, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, RT.03 /RW 01, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat IV;

**SUMARJONO**, lahir pada tanggal 12 April 1962, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat V;

**SUMPENO**, lahir di Kediri pada tanggal 21 Agustus 1965, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Pontian Mekar, RT.02 /RW 01, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat

Halaman 2 dari 13 Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat VI;

**TAWIN**, lahir di Indramayu pada tanggal 6 Agustus 1957, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, No.157 RT.08 /RW 02, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat VII;

**SUMITRO**, lahir di Labuhan Batu pada tahun 1969, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang RT/04/RW. 02, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat VIII;

**NURHADI SUWITO**, lahir pada tanggal 10 Juli 1968, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat IX;

**RASWIN**, lahir di Purbalingga pada tanggal 10 Oktober 1971, Pekerjaan Dagang, dahulunya bertempat tinggal di Desa Pontian Mekar RT.09/RW. 04, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat X;

**DARYONO**, lahir di Pematang pada tanggal 31 Desember 1955, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, RT.02/RW 01, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XI;

**TAHURI**, lahir di Sidoarjo pada tanggal tahun 1980, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, RT.02 /RW 01, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XII;

**JUREMI**, lahir di Demak pada tanggal 15 Agustus 1952, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Pontian Mekar, RT.03 /RW 01, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XIII;

**SLAMET ICAH ARDIANTO**, lahir di Sumatera Utara pada tanggal 12 Desember 1975, Pekerjaan Pegawai Swasta, dahulunya bertempat tinggal di Sei Perupuk, RT.01 /RW 02, Desa PL. PJ. Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang Dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi), sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XIV;

**DARSIAH**, lahir di Purbalingga pada tanggal 31 Juli 1978, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, RT.06/RW 02, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XV;

**DARNO UTOMO**, lahir pada tanggal 2 Februari 1950, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XVI;

**JAMSORI**, lahir di Tulung Agung pada tanggal 23 Juli 1965, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Pontian Mekar, RT.09 /RW 04, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XVII;

**Ir. SUGENG RIYADI**, lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 1968, Pekerjaan Wiraswasta, dahulunya bertempat tinggal di Pasar air Molek I RT.01 /RW 03, Desa Air Molek I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XVIII;

**SUHARYONO**, lahir di Purworejo pada tanggal 7 Maret 1973, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Pontian Mekar, RT.09/RW 04, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XIX;

**SABARUDIN**, lahir di Tj. Morawa pada tanggal 31 Desember 1968, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Kulim jaya, RT.24 /RW.08, Desa Kulim Jaya, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XX;

**SOIYEM**, lahir di Magelang pada tanggal 15 Februari 1965, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Pontian Mekar, RT.03/RW 01, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXI;

**SUKONO**, lahir di Subang pada tanggal 31 Desember 1955, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Air Putih No.400, RT.20/RW 04, Desa Air Putih, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXII;

**JAMROH**, lahir di Purbalingga pada tanggal 5 Mei 1967, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, RT.06/RW 02, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXIII;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUARDI**, lahir di Purbalingga pada tanggal 31 Desember 1950, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Tasik Juang, RT.06 /RW 02, Desa Tasik Juang, Kecamatan Pasir penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXIV;

**SURATMIN**, lahir pada tanggal 20 September 1968, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXV;

**SOIJEM**, lahir di Banjarnegara pada tanggal 31 Desember 1971, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulunya bertempat tinggal di Dusun II Afdeling I, RT.01/RW 01, Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXVI;

**WASTI**, lahir pada tanggal 30 Juni 1975, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXVII;

**ARIADI**, lahir di Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 1978, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Pontian Mekar, RT.10 /RW 04, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Pasir penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXVIII;

**HERI SISWANTO**, lahir pada tanggal 11 November 1968, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXIX

Halaman 6 dari 13 Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALICHIN**, lahir pada tanggal 17 Juni 1970, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXX;

**MA'RUF**, lahir pada tahun 1959, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXXI;

**RIDWAN SUSENO**, lahir pada tahun 1966, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXXII;

**NASIB SUWITO**, lahir pada tahun 1973, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXXIII;

**KEKET**, lahir pada tanggal 15 Juni 1971, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXXIV

**SLAMET**, lahir di Cianjur pada tahun 1968, Pekerjaan Petani. dahulunya bertempat tinggal di Air Putih, RT.32 /RW 02, Desa Air Putih, Kecamatan Pasir penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXXV;

**ANIH**, lahir pada tahun 1974, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXXVI;

**SOLIHIN**, lahir di Kutambaru pada tahun 1977, Pekerjaan Belum Bekerja, dahulunya bertempat tinggal di Air Putih, RT.24 /RW 05, Desa Air Putih, Kecamatan Pasir penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXXVII;

**MUDJIONO**, lahir di Jawa Barat pada tahun 1949, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Kembang Harum, RT.04 /RW 03, Desa Kembang Harum, Kecamatan Pasir penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXXVIII;

**Drs. DASMUN**, lahir di Bangkinang pada tanggal 12 November 1966, Pekerjaan Wartawan, dahulunya bertempat tinggal di Jl. Propinsi RT.07/RW.02, Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XXXIX;

**RAHMANTO**, lahir pada tanggal 24 Oktober 197, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XL;

**TARMUDI**, lahir pada tanggal 2 Juli 1970, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLI;

**DESWAN**, lahir di Air Molek pada tanggal 4 Desember 1970, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Pasar Air Molek, RT.01/RW 03, Desa Air Molek I, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLII

**ADLI MALIK**, lahir pada tanggal 10 Juni 1955, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLIII;

**TETI MURNI**, lahir pada tanggal 29 Oktober 1955, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLIV;

**IDI**, lahir di Majalengka pada tahun 1953, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Sungai Kuning Muara Lembu, RT.07 /RW 02, Desa Sungai Kuning, Kecamatan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang Dalam Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi), sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLV;

**SUYONO A**, lahir pada tahun 1980, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLVI;

**ARIS**, lahir di Purworejo pada tanggal 28 Mei 1978, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Desa Pontian Mekar, RT.08 /RW 03, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLVII;

**ABDUL RAHMAT SLAMET**, lahir di Kediri pada tanggal 18 Mei 1972, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di LB bt Tinggal, RT.01 /RW 01, Desa LB bt Tinggal, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLVIII;

**TUMERI**, lahir di Kabanjahe pada tanggal 22 September 1977, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Lubuk Batu Tinggal, RT.02 /RW 01 Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat XLIX;

**SUJARNO**, lahir pada tanggal 6 Juni 1975, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat L;

**E. SAPUTRA**, lahir pada tanggal 18 April 1974, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat LI;

**ROSIHIN**, lahir di Kerinci pada tanggal 10 Mei 1965, Pekerjaan Swasta, dahulunya bertempat tinggal di JL. Lintas Timur, RT.01 /RW 01, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat LII;

**SYAEFUDDIN**, lahir di Lumajang pada tanggal 10 Juli 1980, Pekerjaan Petani, dahulunya bertempat tinggal di Pontian Mekar, RT.07 /RW 03, Desa Pontian Mekar, Kecamatan Pasir penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat LIII;

**NUR RACHMAN**, lahir pada tanggal 11 Maret 1966, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyau (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi

Halaman 10 dari 13 Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat LIV;

**DEWI SITI KHODIJAH**, lahir pada tanggal 15 Desember 1968, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat LV;

**SUDARNO**, lahir pada tahun 1959, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat LVI;

**SUTRIONO**, lahir pada tahun 1965, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat LVII;

**AMAT TOYIB**, lahir pada tahun 1975, dahulunya bertempat tinggal di Desa Lubuk Batu Tinggal, Kecamatan Pasir Penyu (sekarang Kecamatan Lubuk Batu Jaya), Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dalam wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat LVIII;

Selanjutnya Tergugat I hingga Tergugat LVIII disebut sebagai Para Tergugat;

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU**, beralamat di Jl. Indragiri No. 02 Pematang Reba-Rengat Barat, Rengat-Indragiri Hulu, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rengat tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 21 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu **BANGUN VH. PASARIBU, S.H.**, dan **LAI HENDRAYANO, S.H.**, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 April 2022 terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menyertakan alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2022, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat sebelum adanya proses jawab-jinawab dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Para Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Para Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rengat mencatat pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp24.538.500,00 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 25 April 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 21 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 10 Mei 2022, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Penggugat maupun Kuasanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Perincian biaya:

|                |   |    |                |
|----------------|---|----|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00;     |
| 2. ATK         | : | Rp | 50.000,00;     |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 23.828.500,00; |
| 4. PNBP        | : | Rp | 610.000,00;    |
| 5. Materai     | : | Rp | 10.000,00;     |
| 6. Redaksi     | : | Rp | 10.000,00;     |
| Jumlah         | : | Rp | 24.538.500,00; |

(dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Rgt